

STUDI KASUS PENERIMAAN DIRI PADA PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Intan Dwi Setia Rusiana

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Intandwi702@yahoo.com

Pravissi Shanti

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Pravissi.shanti.fppsi@um.ac.id

Abstrak

Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah membuat munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi karena ketidakpatuhan akan peraturan lalu lintas dapat menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh sebab itu, pelaku pelanggaran akan dikenai pidana sanksi penjara akibat tindak pidananya. Walaupun pada kenyataannya, pelaku pelanggaran lalu lintas adalah orang-orang yang menjadi korban keadaan karena kecelakaan yang terjadi murni ketidaksengajaan dan mereka harus dihukum karena keadaan memaksa mereka untuk menjalani hukuman. Tujuan penelitian adalah untuk memaparkan bagaimana penerimaan diri pada pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus. Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, serta dalam hal uji keabsahan data menggunakan wawancara *significant others* dan *member check*. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yakni narapidana laki-laki yang masih aktif di Lapas Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat kemunculan aspek penerimaan diri yang berbeda-beda pada masing-masing partisipan yang dipengaruhi oleh faktor dukungan dari lingkungan sekitar, penyesuaian diri terhadap kondisi penjara, penolakan dari keluarga korban, kemampuan dalam menyeimbangkan antara *real self* dan *ideal self* dalam menghadapi vonis hakim serta pandangan terhadap diri sendiri. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan, adanya faktor religiusitas pada kelima partisipan sehingga membantu proses penerimaan diri.

Kata kunci : penerimaan diri, pelaku pelanggaran lalu lintas, korban meninggal dunia, studi kasus, lembaga permasyarakatan

Abstract

The development of transportation, especially land transportation has caused various traffic problems such as violations, traffic jams and traffic accidents. Negligence committed by the driver due to non-compliance with traffic regulations can cause a person to experience a traffic accident that can result in the death of the victim. Therefore, violators will be subject to criminal sanctions due to their criminal acts. Even though in reality, traffic violators are people who are victims of circumstances because of accidents that occur purely by accident and they must be punished because circumstances force them to serve their sentences. The purpose of this study is to describe how self-acceptance of traffic violators causes death. This research was conducted by using qualitative method with study case technique. In this study, data collection used semi-structured interviews, observation, and documentation studies, as well as in terms of data validity testing using significant others interviews and member checks. The participants in this study were five people, namely male prisoners who were still active in Malang Lowokwaru Prison. This study concludes that there are different aspects of self-acceptance in each participant that are influenced by factors of support from the surrounding environment, adjustment to prison conditions, rejection of the victim's family, ability to balance between real self and ideal self in the face of verdict and view of yourself. Based on the results of the study it was also found, there was a factor of religiosity in the five participants that helped the process of self-acceptance.

Key words : self-acceptance, traffic violators, death victims, case studies, prison

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik darat maupun laut semakin pesat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, namun disisi lain, hampir di setiap kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas (dalam Widiantara, 2017).

Dalam hal ini, pelanggaran menurut Poernomo (dalam Widiantara, 2017) adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perebutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Kenyataannya, di jalan raya sering terjadi peristiwa yang menimbulkan bahaya dan malapetaka yang akan menimpa jiwa dan harta. hal ini disebabkan karena ketidakpedulian pengguna jalan yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Ketidakpedulian ini berupa kelalaian pengemudi saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Kelalaian seperti itulah yang membuat pengguna jalan kurang menyadari akan bahaya yang mungkin timbul atas dirinya atau diri orang lain jika mereka sudah menginjakkan kakinya di jalan.

Dalam hal ini, kelalaian pengguna jalan raya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena pengemudi dalam kondisi mengantuk, kecapekan, mabuk, kurang paham terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan mudah terpancing dalam berkendara (Marzuki, 2017). Berdasarkan data yang diterima, tren angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 lalu jumlah kecelakaan sebanyak 774 kasus maka pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 889 kasus. Sementara yang mencengangkan adalah pelanggaran lalu lintas terjadi sebanyak 89.945 kasus selama tahun 2017. Lebih lanjut lagi, dari total kecelakaan lalu lintas yang meningkat pada tahun 2017, tercatat bahwa telah terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan 244 orang meninggal dunia (dalam Marzuki, 2017).

Dalam kasus ini, pelaku yang terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran lalu lintas dan

menyebabkan korban meninggal dunia maka akan dijatuhi pidana kurungan di sebuah Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) dan akan dijerat pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagi seorang pelaku yang menyandang status narapidana dan menjalani rentang waktu yang cukup lama sering kali menimbulkan masalah psikologis bagi para narapidana. Ditambah dengan pandangan masyarakat yang masih memberikan label negatif pada mereka sebagai penjahat meskipun narapidana tersebut telah menunjukkan sikap yang baik dan lebih positif (dalam Maryatun, 2011). Ditambah dengan perasaan traumatis yang dirasakan pasca kejadian di mana pelaku membuat seseorang terluka hingga meninggal dunia membuatnya tidak lagi berfungsi di masyarakat dengan semestinya. Sehingga membuat tekanan psikologis semakin menambah stressor yang dialami oleh narapidana, begitu juga dengan lamanya masa tahanan yang semakin menambah stressor itu sendiri (dalam Sergahayu, 2013). Keadaan tersebut cenderung seseorang tidak dapat menerima dirinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardilla dan Herdiana (2013) menyebutkan bahwa narapidana yang baru masuk masuk LAPAS mengalami perubahan emosi. Perubahan emosi yang terjadi diantaranya yaitu ada beberapa narapidana mengalami perubahan temperamen yang tinggi, dan narapidana lainnya yang menjadi pendiam dan merasa tidak bahagia, ada pula narapidana yang menganggap dirinya tidak berharga lagi setelah masuk LAPAS.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada partisipan JP pada tanggal 10 November 2018 di Lapas Lowokwaru Malang yang menyatakan bahwa saat partisipan JP masuk pertama kali ke Lapas Lowokwaru, partisipan JP merasa pikirannya sangat kacau karena terlalu pening memikirkan segala hal yang terjadi pada dirinya. Disisi lain dari sikap keluarga korban yang tidak menerima kenyataan bahwa salah satu keluarganya meninggal dunia akibat kelalaian pelaku membuat perilaku keluarga korban

kepada pelaku menjadi sinis dan tidak bersahabat. Hal ini membuat kondisi partisipan JP semakin merasa ditekan pada waktu bertemu di persidangan. Pengalaman menakutkan serta perasaan-perasaan yang dimiliki pelaku ketika pelaku menabrak korban ataupun tanpa sengaja menabrak korban seperti rasa bersalah, takut, memusuhi, dan penyesalan. Perasaan-perasaan ini akan terus ada tergantung bagaimana individu tersebut mengelolah perasaan tersebut serta tidak menganggap bahwa perasaan tersebut bukan menjadi hambatan dalam kehidupannya. Hal ini berbanding lurus dengan teori Frankl (2003) menyatakan bahwa seseorang yang menderita karena mengalami suatu pengalaman menyakitkan dapat berhenti menderita ketika orang tersebut menemukan makna dibalik pengalaman tersebut.

Disisi lain, penerimaan atas peristiwa tersebut juga sangat penting agar individu dapat mengalami hidup dengan lebih baik tanpa ada perasaan-perasaan negatif yang menyertainya. Dalam hal ini, toleransi terhadap lingkungan merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerimaan diri. Menurut Hulock (2006) menyatakan bahwa terhadap lingkungan berarti mampu menghadapi positif maupun negatif. Suatu hal atau peristiwa tanpa menyebabkan permusuhan menjadi rendah diri, malu, dan merasa tidak aman dan frustasi. Coleridge (dalam Abdullah & Satyaningtyas, 2012) mengatakan bahwa penerimaan diri bukanlah sikap pasrah, tetapi menerima identitas diri secara positif, pandangan tentang diri sendiri dan harga diri tidak menurun sama sekali bahkan dapat meningkat. Johada (dalam Abdullah & Satyaningtyas, 2012) menyatakan bahwa seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang sudah mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, fenomena ini dapat dipahami bahwa penerimaan diri adalah sikap individu yang menunjukkan perasaan mampu menerima atas segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya serta mampu dan bersedia untuk hidup dengan segala karakteristik yang ada dalam dirinya tanpa merasakan ketidaknyamanan terhadap diri sendiri. Penerimaan diri juga sangat penting bagi diri pelaku yang merasakan perasaan-perasaan negatif yang pelaku rasakan atau rasa traumatis setelah kejadian tersebut terjadi. Pengalaman-pengalaman tersebut tidak membuat pelaku menjadi seseorang yang menghambat dirinya

sendiri tapi merubah dirinya kearah yang lebih baik. Hal ini juga diperkuat oleh teori Kubler Ross (dalam Nadhiro, 2016) yang menyatakan bahwa sikap penerimaan diri terjadi apabila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada tidak adanya harapan.

Jersild (1978) menyatakan, terdapat sepuluh aspek dalam penerimaan diri, yaitu (1) Persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan, (2) Sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain, (3) Perasaan inferioritas sebagai gejala penerimaan diri. (4) Respon atas penolakan dan kritikan. (5) Keseimbangan antara *real self* dan *ideal self*. (6) Penerimaan diri dan penerimaan orang lain. (7) Menuruti kehendak dan menonjolkan diri. (8) Spontanitas dan menikmati hidup. (9) Aspek moral penerimaan diri. (10) Sikap terhadap penerimaan diri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya : (1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, (2)Kecelakaan Lalu Lintas sedang, (3) Kecelakaan Lalu Lintas berat. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada golongan kecelakaan lalu lintas berat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pemilihan jenis pendekatan sangat tepat karena dalam penelitian kualitatif segala sesuatu pasti dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasukan objek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam peneliti kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*study case*).

Penelitian ini menggunakan 5 orang partisipan, dengan teknik *purposive sampling* sebagai metode pemilihan partisipan adapun kriteria partisipan dalam penelitian ini adalah seorang narapidana yang masih aktif di Lapas Lowokwaru Kota Malang, berjenis kelamin laki-laki hal ini disebabkan karena lapas wanita tidak menyediakan reponden yang dibutuhkan peneliti sehingga peneliti memutuskan untuk partisipan laki-laki dijadikan responden penelitian, dan berumur di atas 18 tahun. Sedangkan untuk lokasi penelitian,

peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang dilakukan di Lapas Lowokwaru Kota Malang. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk uji keabsahan data menggunakan *member check* dan wawancara dengan *significant other* terhadap orang terdekat partisipan yaitu keluarga, teman, dan petugas Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian kepada kelima partisipan, ditemukan bahwa terdapat perbedaan kemunculan penerimaan diri pada masing-masing partisipan pelaku pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat terlihat di mana pada aspek sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain. Kedua partisipan memunculkan aspek tersebut namun tidak dengan ketiga partisipan yang lain. Berdasarkan aspek yang disebutkan di atas, beberapa partisipan tidak memunculkan aspek tersebut. Namun dari hasil penelitian didapat hasil bahwa partisipan TS mempunyai penerimaan diri yang positif daripada keempat partisipan yang lain yang cenderung memiliki penerimaan diri yang negatif sebab beberapa aspek penerimaan diri tidak dapat terpenuhi.

Disisi lain, kelima partisipan, menyatakan bahwa mereka di hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan hal tersebut dikarenakan kelima partisipan lalai dalam berkendara. Oleh sebab itu, kelima partisipan wajib untuk di pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi, perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh kelima partisipan, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi ataupun korban meninggal maka akan diproses secara pidana karena tindak pidananya, baik itu kecelakaan ringan, sedang dan berat adalah termasuk tindak pidana.

Meskipun begitu, dengan status mereka sebagai narapidana kelima partisipan menyatakan bahwa mereka menolak jika kasus yang dihadapinya disamakan dengan kasus kriminal lainnya dan menganggap bahwa kasus yang disandang oleh mereka adalah bagian dari musibah. Hal ini yang

membuat kelima partisipan cenderung mengembangkan persepsi positif sehingga dapat mempengaruhi cara mereka dalam proses penerimaan diri, di mana kelima partisipan berpikir secara realitas tentang bagaimana mereka berhadapan dengan orang lain meski mereka menyandang status baru sebagai narapidana. Selaras dengan Allport (dalam Hall & Lindzey, 2006) menjelaskan bahwa seseorang tersebut harus memiliki orientasi yang realistik baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kenyataan luar. Jersild (1978) juga menambahkan bahwa Individu yang memiliki penerimaan diri berpikir lebih realistik tentang penampilan dan bagaimana ia terlihat dalam pandangan orang. Kenyataan di mana mereka menjadi narapidana dan mereka mau menerima akan kenyataan tersebut serta memahami bahwa lingkungan sekitar mengetahui kenyataan bahwa mereka adalah korban keadaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima partisipan ditemukan bahwa kelima partisipan cenderung memiliki *positif illusiones*. Di mana menurut Taylor & Brown (dalam Taylor, Peplau & Sears, 2009) persepsi positif semu tentang kualitas personal diri yang bisa membantu orang merasa dirinya lebih baik. Hal yang sama juga dinyatakan oleh partisipan RS, dan TS yang merasa lebih baik setelah dirinya membandingkan dengan orang lain. Hal berbeda dinyatakan oleh Patrick, Neighbors, & Knee (dalam Taylor, Peplau, & Sears, 2009) yang menyatakan bahwa resiko perbandingan dengan orang lain yang lebih baik akan menyebabkan seseorang patah semangat dan menimbulkan perasaan rendah diri, iri, malu, atau marah. Hal ini terjadi pada ketiga partisipan yang masih belum dapat menerima masa hukuman mereka meski mereka mengaku sudah menerimanya.

Menurut Jersild (1978) menyatakan bahwa Perasaan inferioritas sebagai gejala penerimaan diri. Seseorang individu yang terkadang merasakan inferioritas atau disebut dengan *inferiority complex* adalah seseorang individu yang tidak memiliki sikap penerimaan diri dan hal tersebut akan menunggu penilaian yang realistik atas dirinya. Emosi-emosi negatif yang dirasakan oleh kelima partisipan membuat mereka merasakan ketidakberdayaan pada kondisi saat mereka pertama kali masuk Penjara. Perjuangan seseorang untuk dapat mengatasi kondisi tersebut mungkin menyebabkan berkembangnya kompleks superioritas (dalam Friedman & Schustack, 2008). Di mana kelima partisipan mengembangkan

keyakinan pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa apapun yang terjadi, dirinya berharga dan kondisi yang mereka alami adalah pengingat dari Tuhan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardilla dan Herdiana (2013) menyatakan bahwa terdapat faktor lain yang mendukung penerimaan diri pada kelima subjek penelitian adalah faktor religius subjek. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelima partisipan dalam penelitian ini meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin namun menunjukkan adanya perubahan religiusitas yang sama pada narapidana pria di Lapas Lowokwaru. Di mana mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan setelah mereka berada di penjara.

Menurut Rogers (dalam Feist & Feist, 2010) menyatakan bahwa individu akan merasa senang saat diterima namun akan merasa kecewa saat mereka menerima penolakan oleh sebab itu, keempat partisipan menunjukkan reaksi marah dan kecewa atas tindakan yang diberikan oleh keluarga korban. Kekecewaan tersebut lebih kearah bagaimana hukum tetap berjalan meski santunan telah diberikan dan mediasi berjalan lancar. Hal berbeda ditunjukkan oleh partisipan TS. Di mana mampu menerima kenyataan bahwa dirinya harus dihukum. Hal ini selaras dengan pendapat Jersild (1978) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri tidak menyukai kritikan, namun demikian ia mempunyai kemampuan untuk menerima kritikan bahkan dapat mengambil hikmah dari kritikan tersebut. Saat seseorang mampu menerima kondisi yang ia jalani serta menerima kritikan, hal tersebut akan membantu TS dalam menerima dirinya.

Penolakan yang ditimbulkan oleh keluarga korban dapat menimbulkan diskrepansi diri. Menurut Moretti dan Higgins (dalam Taylor, Peplau & Sears, 2009) menyatakan bahwa ketika seseorang merasakan diskrepansi antara kualitas personal kita (*real self*) dengan keinginan ideal kita (*ideal self*), seseorang tersebut, mengalami kekecewaan, ketidakpuasan atau kesedihan dan berkurangnya harga diri. Hal ini terjadi pada keempat partisipan yang mengalami kekecewaan sebab harapan dan kenyataan mengalami ketidakseimbangan (diskongruen). Berbeda dengan TS yang mampu menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan sehingga dirinya siap menerima hukuman yang diputuskan oleh hakim.

Menurut Jersild (1978) menyatakan bahwa apabila seorang individu menyayangi dirinya, dan mampu menerima segala kekuatan dan kekurangan diri, maka akan lebih memungkinkan baginya untuk menyayangi orang lain dan menerima orang lain. Dalam kondisi ini, kelima partisipan menerima segala kekurangan dan kekuatan dirinya hal tersebut yang membuat partisipan menyayangi keluarganya dan hal tersebut juga yang membantu partisipan bertahan dalam kasus yang sedang ia hadapi.

Dukungan serta penerimaan atas penolakan keluarga korban, tidak membuat kelima partisipan menyerah begitu saja dengan keadaan. Kubler Ross (dalam Nadhiro, 2016) menyatakan bahwa sikap penerimaan diri terjadi apabila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada tidak adanya harapan. Hampir keseluruhan partisipan berusaha dalam mencapai kelayakan dalam kasus yang mereka hadapi. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing partisipan bukan berarti mereka merasa tidak puas, namun usaha-usaha tersebut dilakukan demi mempertahankan harga diri mereka.

Berdasarkan hasil wawancara keempat partisipan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Sober (2011) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang biasanya terus menerus menyesuaikan diri dengan cara-cara tertentu, sehingga penyesuaian merupakan suatu pola. Biasanya, seseorang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhannya dengan cara-cara yang dapat diterima oleh umum.

Sedangkan pada partisipan JP mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri. Di mana mekanisme penyesuaian dirinya tidak diterima oleh lingkungan sekitar, serta kurangnya minat sebagai pekerja luar membuat kegiatan yang dilakukannya berjalan tak sesuai dengan keinginan partisipan JP dan petugas luar sehingga membuat hubungan kedua belah pihak menjadi tak baik. Saat konsentrasi menjadi buyar serta ketekunan dalam pekerjaan menjadi hancur hal tersebut yang penyebabnya kepribadian yang tak sehat (dalam Sobur, 2011).

Menurut Jersild (1978) menyatakan bahwa Individu dengan penerimaan diri bukanlah individu yang berbudi baik dan bukan pula individu yang tidak mengenal moral, tetapi memiliki fleksibilitas dalam pengaturan hidupnya. Dalam hal ini, kelima partisipan menyadari bahwa mereka salah dan tak luput dari kesalahan di masa lalu dan menyadari bahwa mereka telah melanggar peraturan lalu lintas

sehingga berakibat seseorang meninggal dunia. Oleh sebab itu, kelima partisipan bertanggung jawab dengan memberikan santunan sebagai bentuk damai dan permohonan maaf meski dari pihak keluarga korban merespon dengan beraneka ragam.

Menurut Kubler Ross (dalam Santrock, 2006) menyatakan bahwa seseorang yang mengalami penerimaan diri maka seseorang mulai hadir dalam kedamaian dan cinta serta seseorang tersebut mulai menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Kondisi yang dinyatakan oleh Kubler Ross dialami oleh kelima partisipan, di mana partisipan mulai dapat mengambil hikmah dari kejadian yang sedang dihadapinya dan beranggapan bahwa kejadian yang dialaminya sebagai bentuk peringatan dari Tuhan untuk berperilaku lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Meskipun dalam hasil wawancara partisipan IY, HI, dan RS masih merasa malu dengan lingkungan sekitar dengan status mereka sebagai narapidana. Oleh karena itu, beberapa dari mereka berusaha menyembunyikan status narapidana tersebut karena takut apabila ada orang lain yang menghina status mereka tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa di atas, ditemukan bahwa terdapat perbedaan kemunculan penerimaan diri pada masing-masing partisipan pelaku pelanggaran lalu lintas. Di mana kelima partisipan dapat mencapai proses penerimaan diri karena sesungguhnya mereka bukanlah tersangka utama dalam kasus kecelakaan tersebut melainkan kasus yang mereka hadapi disebabkan karena adanya unsur ketidaksengajaan sehingga membuat seseorang meninggal dunia dan hal tersebut membuat mereka harus dihukum dan di penjara, dengan kata lain kelima partisipan juga menjadi korban keadaan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada kelima partisipan dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan keluarga dapat membantu proses penerimaan diri pada kelima partisipan dan dapat membantu penyesuaian diri pada kondisi Lapas yang dihuni oleh berbagai macam narapidana dengan latar belakang kasus yang berbeda-beda, dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa partisipan cenderung membandingkan diri dengan napi yang memiliki kasus yang sama, dengan tujuan bahwa partisipan akan merasa lebih baik dan dapat meningkatkan harga diri yang

sempat terjatuh akibat kasus yang disandang oleh mereka. Di satu sisi, munculnya faktor lain seperti perubahan religiusitas dapat membantu partisipan dalam mencapai proses penerimaan diri.

Meski tak dapat dipungkiri bahwa beberapa partisipan masih merasa kesulitan dalam menghadapi penolakan dari keluarga korban serta kekecewaan yang dialami partisipan karena tidak mampu menyeimbangkan *real self* dan *ideal self*, serta perasaan malu dengan lingkungan sekitar karena menyandang status sebagai narapidana. Sehingga hal tersebut yang dapat menghambat proses penerimaan diri pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

SARAN

Kepada pelaku pelanggaran lalu lintas, Diharapkan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang memiliki penerimaan diri yang negatif dan masih terpacu dengan kondisi yang dialami, beberapa cara dapat dilakukan agar dapat meminimalisir kondisi tersebut, seperti lebih mendekatkan diri dengan yang Maha Kuasa, membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki kasus yang lebih berat dengan dirinya, serta belajar untuk terbuka terhadap kondisi yang ia alami.

Kemudian pada psikolog, perlunya perbedaan perlakuan pada setiap narapidana terutama pidana dengan kasus pelanggaran lalu lintas untuk dilakukan sebuah program berupa FGD dengan tujuan membantu proses penerimaan diri pada pelaku pelanggaran lalu lintas yang memiliki penerimaan diri negatif.

Selanjutnya, kepada keluarga pelaku, Diharapkan dengan adanya dukungan yang diberikan keluarga akan menambah motivasi dan semangat pada para narapidana yang masih menjalani masa hukuman di penjara untuk tetap bertahan pada kondisi tersebut serta membuat narapidana mampu menetralkan ketidakberdayaan mereka yang sedang menyandang status sebagai narapidana.

Dan yang terakhir kepada peneliti selanjutnya, diharapkan studi penelitian ini dijadikan referensi untuk penelitian yang akan mengkaji penelitian ini dengan variasi pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Ardila, F. & Herdiana, I. 2013. Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 2, (01)

- Feist, Jess & Feist, Gregory .J. 2010. Teori Kepribadian Edisi 7. Jakarta:Salemba Humanika
- Frankl, V.E. 2003. Logoterapi : Terapi Psikologi Melalui Pemaknaan Eksistensi. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Friedmand, Howard .S. & Schustack, Miriam .W. 2008. Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern Edisi ketiga Jilid 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hall, Calvin.S. & Lindzey, Gardner. 2006. Teori & Sifat Behavioristik. Yogyakarta:Konisius
- Hurlock, E.B. 2006. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Jersild, Arthur. T.1978. The Psychology Of Adolescence. New York:Macmillan Publishing Co
- Marzuki, Aan Iman .2017. Sepanjang2017 Ratusan Nyawa Melayang Karena Kecelakaan Lalu Lintas. (Online), (<https://MalangToday.net/Malang-raya/Sepanjang-2017-Ratusan-Nyawa-Melayang-Karena-Kecelakaan-Lalu-Lintas.com>) diakses tanggal 8 November 2018
- Maryatun, S. 2011. Pengaruh Logo Terapi Terhadap Perubahan Harga Diri Narapidana Perempuan dengan Narkotika di Lembaga Perumahan Kelas II A Palembang, Tesis Magister, program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. (Online), (lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282524-T%20Sri%20Maryatun.pdf) diakses tanggal 8 November 2018
- Nadhiro, Choirun .2016. Penerimaan anak terhadap kehadiran ayah tiri (Studi Kasus Pada Anak Yang Mempunyai Ayah Tiri). (Online), (<http://digilib.uinsby.ac.id/4847/5/Bab%202.pdf>) diakses tanggal 8 November 2018
- Santrock, J.W. 2006. Life Span DevelopmentMasa Hidup Jilid 2 Edisi 1. Jakarta:Penerbit Erlangga
- Satyaningtyas, Rahayu & Abdullah, Sri Muliati.2012. Penerimaan Diri Dan Kebermaknaan Hidup Penyandang Cacat Fisik.
- Sobur, Alex.. 2011. Psikologi Umum. Bandung:CV Pustaka Setia
- Taylor, Shelly E, Peplau, Letitia Anne, & David O. Sears. 2009. Psikologi Sosial Edisi kedua belas. Terjemaha Tri Wibowo B.S. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2012. Surabaya: Kesindo Utama
- Widiantara, I Gede Putu Gita.2017. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.Di Kabupaten Tabanan. (Online), (<https://fh-warmadewa.ac.id>) diakses tanggal 8 November 2018
- Windistiar, D.E. 2016. Hubungan Sosial Dengan Stres Narapidana Wanita.(Online),(jptumpp-gdl-devintaele-44142-1.pdf) diakses tanggal 8 November 2018